

IMPLEMENTASI TENTANG PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGUSAKAN (Studi Kasus No. PDM-532/BII/08/2020)

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh
Angela Claudia Scolastika Manurung
NIM. 1714101047**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2021**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H
NIP. 199003232018031001


Dr. Dewa Cede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 198412272009121007

Skripsi oleh Angela Claudia Scolastika Manurung ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 07 Juli 2021


Dewan Penguji,


Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H
NIP. 199003232018031001

(Ketua)


Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 198412272009121007

(Anggota)


Drs. I Wayan Landrawan, M.Si
NIP. 196012311986031018

(Anggota)




Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 07 Juli 2021



Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Angela Claudia Scolastika Manurung
NIM : 1714101047
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. PDM-532/BI/08/2020)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 07 Juli 2021
Yang Membuat Pernyataan



Angela Claudia Scolastika Manurung
NIM.1714101047

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. PDM-532/BII/08/2020)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing II penulis yang telah memberikan motivasi, memberi semangat, serta membimbing penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi sesuai rencana penulis.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan semangat, motivasi dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.

5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus pembimbing I penulis yang telah memberikan semangat, arahan, motivasi serta membimbing yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
6. Seluruh staf dosen Prodi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas motivasi dan dukungannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Putu Astawa, S.H dan Bapak Hery, S.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Buleleng yang telah berkenan membantu penulis dalam memberikan banyak informasi, masukan serta semangat dan dukungan selama penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Buleleng, serta kepada seluruh staf pegawai di Kejaksaan Negeri Buleleng yang juga selalu memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada penulis pada saat menjalankan PKKH maupun pada saat melakukan penelitian.
8. Kedua orang tua tercinta yakni Liber Manurung dan Nurma br. Simbolon yang selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan, doa serta cinta kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya, yang secara khusus penulis persembahkan juga untuk Papa dan Mama.
9. Saudara yang penulis sayangi kakak dan adik-adik penulis yakni Marintan Paskalia br. Manurung, Mario Claudio Agustinus Manurung dan Franciscus Xaverius Simbora Manurung yang selalu memberikan dukungan, doa serta motivasi selama pengerjaan skripsi ini.
10. Teman-teman Kelas B angkatan 2017 yang memberikan dukungan dari awal perkuliahan sampai akhir.
11. PKKH *squad* Kejaksaan yang selalu memberikan semangat.
12. Seluruh teman-teman Konsentrasi Pidana angkatan 2017 Prodi Ilmu Hukum.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan dan kemampuan penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca khususnya bagi dunia pendidikan.

Singaraja, 25 Juni 2021

Penulis



DAFTAR ISI

COVER	
PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Tindak Pidana Mengenai Pengrusakan	12
2.2 Konsep Restorative Justice	25
2.3 Kewenangan Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1. Jenis Penelitian	42
3.2 Sifat Penelitian	42
3.3 Data dan Sumber Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Hasil Penelitian	47
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Buleleng.....	47
4.1.2 Pengaturan Tentang Prinsip Restorative Justice pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan	56

4.1.3 Implementasi Restorative Justice pada penanganan perkara pengrusakan dalam proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Buleleng berdasarkan Studi Kasus No. PDM- 532/BII/08/2020	57
4.2 Pembahasan	58
4.2.1 Pengaturan Tentang Prinsip Restorative Justice pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan	58
4.2.2 Implementasi Restorative Justice pada penanganan perkara pengrusakan dalam proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Buleleng berdasarkan Studi Kasus No. PDM- 532/BII/08/2020	67
BAB V PENUTUP	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	82
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Buleleng 55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01. Surat Observasi Penelitian.....	88
Lampiran 02. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	89
Lampiran 03. Instrumen Wawancara	90
Lampiran 04. Dokumentasi.....	91

